

## PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERBUATAN MEMILIKI MENGUASAI MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MENYIMPAN SENJATA API TANPA IZIN

**Weli Wahyudi**

Anggota Polri Polsek Tanah datar

Email: [weliwahyudiwsh46@gmail.com](mailto:weliwahyudiwsh46@gmail.com)

*Corresponding Author:* Weli Wahyudi

### **ABSTRACT**

*Investigators at the Dharmasraya Satreskrim encountered several difficulties in implementing the criminal element in the case of the illegal circulation of firearms that occurred within the jurisdiction of the Dharmasraya Police. This research is a legal research with a descriptive analytical specification. The application of the element of a crime in the act of possessing control, having supplies with it or storing firearms without a permit by the Satreskrim Polres Dharmasraya is to apply Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law Number 12 of 1951 where the element applied is the element of Whoever, in this case, it can be an individual. and corporations. Elements Without Rights means. The element has stock in it or has in its possession. This was proven when a search was carried out, it was found 1 (one) shotgun assembled with a striped long barrel with a magazine attached which contained 1 (one) ammunition in the room and 5 (five) items in the magazine and parts of the weapon such as the handle, the latch, ready to go. assembled and other equipment used by the perpetrators to make homemade firearms. Barriers to the application of elements of a crime in the act of possessing control, having supplies with them or storing firearms without permission by the Dharmasraya Police Criminal Investigation Unit, namely the difficulty of detecting the existence of illegal firearms trade with cheap selling prices and an easy process. Lack of Satreskrim members with special skills in detecting firearms. Another obstacle is the lack of activity of the community towards a criminal act that occurs in the surrounding environment so that they are reluctant to be witnesses and the lack of information obtained by the police regarding the circulation of firearms circulating among the community.*

**Keywords:** *Investigation, Elements of Crime, Firearms, Permits*

### **ABSTRAK**

Penyidik di Satreskrim Dharmasraya menemui beberapa kesulitan dalam penerapan unsur pidana pada kasus Peredaran senjata api secara ilegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Dharmasraya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Satreskrim Polres Dharmasraya adalah menerapkan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimana unsur yang diterapkan adalah Unsur Barang Siapa dimana dalam hal ini dapat orang perseorangan dan korporasi. Unsur Yang Tanpa Hak maksudnya. Unsur mempunyai

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya. Hal ini terbukti ketika dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna Loreng dengan magazine terpasang yang berisikan 1 (satu) butir amunisi didalam kamar dan 5 (lima) butir didalam magazine dan bagian senjata seperti gagang, laras grendel yang siap dirakit serta perlengkapan lainnya yang digunakan oleh pelaku untuk membuat senjata api rakitan. Hambatan Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Satreskrim Polres Dharmasraya yaitu sulitnya diketahui adanya perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah. Kurangnya anggota Satreskrim dengan keahlian khusus mendeteksi senjata api. Kendala lainnya adalah Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya sehingga mereka enggan untuk menjadi saksi dan kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat.

**Kata Kunci** : Penyidikan, Unsur Tindak Pidana, Senjata Api, Izin

## PENDAHULUAN

Hal ini berarti juga negara Indonesia memberikan batasan tingkah laku bagi setiap warga negaranya dalam sebuah peraturan atau norma. Peraturan atau norma tersebut harus sesuai dengan hukum yang telah berlaku (*ius constitutum*).<sup>1</sup>

Pengertian hukum itu sendiri adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi dan bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.<sup>2</sup> Jadi setiap kegiatan yang apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan tersebut disebut perbuatan melawan hukum. Von Savigni, seorang ahli hukum asal Jerman menyatakan bahwa hukum dapat berjalan efektif apabila ada keserasian antara hukum dengan kultur masyarakatnya.<sup>3</sup>

Senjata api adalah suatu alat yang digunakan untuk menyakiti, melukai, maupun membunuh manusia atau hewan, atau menghancurkan suatu target militer. Senjata api dapat digunakan untuk menyerang ataupun untuk mempertahankan diri dan juga sekedar untuk mengancam.<sup>4</sup>

Kepemilikan senjata api tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*” (stbl. 1948 No.17) Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Maraknya penyebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Walau secara normatif Indonesia termasuk negara yang ketat dalam menerapkan aturan kepemilikan senjata api, dilihat dari sejumlah dasar hukum yang mengaturnya dimulai dari Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah

<sup>1</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hlm.57.

<sup>2</sup> K Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm, 38.

<sup>3</sup> Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 10

<sup>4</sup>Leonarda Kusuma, Kajian Tentang Guru yang Dipersenjatai dalam Konflik Bersenjata di Pakistan, <https://media.neliti.com/media/publications/35555-ID-kajian-tentang-guru-yangdipersenjatai-dalam-konflik-bersenjata-di-pakistan.pdf>, diakses tanggal 06 April 2022.

“*Ordonantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*” (stbl. 1948 No.17) Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri NO. Skep/244/II/1999, SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik, dan Peraturan Kapolri No. Pol: 13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk kepentingan olahraga. Tetapi karena tidak tertatanya kepemilikan senjata api, baik yang legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil, aparat Kepolisian, dan TNI, maka dari itulah timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia.

Penguasaan senjata api dan amunisi merupakan permasalahan yang mengganggu ketertiban dan keamanan Negara. Di Indonesia sendiri terdapat larangan bahwa warga sipil tidak boleh menguasai atau bahkan memiliki senjata api dan amunisi tanpa izin dari Kepolisian, namun larangan tersebut terbatas pada senjata api dan amunisi jenis tertentu yakni senjata api organik TNI/Polri yang diatur dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Warga sipil hanya boleh memiliki senjata yang bukan merupakan senjata organik Polri atau TNI dan tidak otomatis.<sup>5</sup>

Peredaran senjata api secara ilegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Dharmasraya. Dimana diketahui adanya transaksi jual beli senjata api yang akan dilakukan oleh pelaku dengan pembeli di simpang 4 (empat) Koto Baru. Saat itu pelaku akan melakukan transaksi jual beli senjata api rakitan, Saat itu pelaku berencana akan mengambil uang panjar dari calon pembeli senjata api Rakitan tersebut, selanjutnya pelaku dibawa dan diminta untuk menunjukkan tempat senjata api yang akan dijual tersebut dan dimana tempat merakit senjata api tersebut. Kemudian saat sampai di rumah pelaku tepatnya didalam gudang milik pelaku, petugas melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Jorong setempat, saat itu petugas menemukan senjata api rakitan laras panjang warna Loreng dengan magezen terpasang yang berisikan 1 (satu) butir amunisi didalam kamar dan 5 (lima) butir didalam magazen dan bagian senjata seperti gagang, laras grendel yang siap dirakit serta perlengkapan lainnya yang digunakan oleh pelaku untuk membuat senjata api rakitan, senjata api tersebut berserta peralatan yang lain ditemukan saat dilakukan pengeledahan didalam gudang milik pelaku dan ditemukan ada banyak peralatan dan senpi sudah jadi dan senpi siap rakit dan beberapa butir amunisi juga ditemukan dalam pengeledahan tersebut. Pada perkara ini penyidik kesulitan dalam menerapkan unsur tindak pidana yang disangkakan karena kesulitan untuk memenuhi alat bukti yang mendukung terpenuhinya unsur yang disangkakan misalnya tidak ada saksi yang langsung melihat atau mengetahui adanya tindak pidana.

Permasalahannya adalah penerapan unsur pidana pada perbuatan memiliki menguasai mempunyai persediaan padanya atau menyimpan senjata api tanpa izin oleh Satreskrim Polres Dharmasraya dan hambatannya.

---

<sup>5</sup> Dwi Yulianti, Sabar Slamet, Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil, file:///C:/Users/hp/Downloads/40538-101623-1-SM.pdf, diakses tanggal 08 April 2022.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## PEMBAHASAN

### **A. Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Satreskrim Polres Dharmasraya**

Masalah kepemilikan dan perakitan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan: “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alasan yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.

Adapun penerapan unsur tindak pidana pada kasus yang diteliti adalah yang pertama Unsur Barang Siapa dimana dalam hal ini dapat orang perseorangan dan korporasi. Fakta-fakta yang dapat di ungkap atas nama tersangka FERNANDO M.ROHID Pgl NANDO Bin (alm) ABDUL RAHMAN SAYUTI, bahwa tersangkalah membuat, memiliki, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau menyimpan senjata api tanpa izin, hal tersebut berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi-saksi, Barang Bukti dan Pengakuan tersangka.

Selanjutnya unsur Yang Tanpa Hak maksudnya adalah sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan. Penerapan pasal ini berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, Barang Bukti dan keterangan tersangka. Dimana ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna Loreng dengan magazine terpasang yang berisikan 1 (satu) butir amunisi didalam kamar dan 5 (lima) butir didalam magazine dan bagian senjata seperti gagang, laras grendel yang siap dirakit serta perlengkapan lainnya yang digunakan oleh pelaku untuk membuat senjata api rakitan, senjata api tersebut beserta peralatan yang lain ditemukan saat dilakukan penggeledahan didalam gudang milik pelaku dan ditemukan ada banyak peralatan dan senpi sudah jadi dan senpi siap rakit dan beberapa butir amunisi juga ditemukan dalam penggeledahan tersebut. Ada keterangan Saksi yang

menerangkan saksi membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 5 (lima) butir Amunisi caliber 7.62.

Kemudian Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak dapat diterapkan pada kasus ini berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan. Unsur yang diterapkan adalah mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya.

Upaya refresif yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Dharmasraya dalam hal penegakan hukum tindak pidana kepemilikan senjata api illegal yakni pertama, Penyelidikan Penyelidikan dalam pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Penyidik Satreskrim Polres Dharmasraya akan melakukan tindakan penyelidikan apabila mendapat laporan dan pengaduan terkait penyalahgunaan senjata api. Juga akan melakukan penyelidikan ditempat yang terindikasi dan dijumpai masyarakat yang memiliki senjata api. Dan dalam hal tertangkap tangan maka penyidik tanpa menunggu perintah akan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan seperti penangkapan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan membawa serta menghadap kepada penyidik.

Kedua, Penyelidikan Jalannya proses penyidikan terhadap terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana maka akan segera melakukan penyidikan yang diperlukan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP. Penyidik melakukan penyidikan dengan bekerjasama oleh Unit Sat Intelkam dalam mengidentifikasi jenis senjata api yang digunakan oleh pelaku. Jenis dan keterangan tersebut dapat memberikan informasi tentang peredaran dan bagaimana cara penggunaan senjata api tersebut. Juga akan diketahui dari mana asal senjata api tersebut didapati oleh pelaku.

Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap proses penyidikan. Dalam proses penyidikan tersangka yang melakukan kejahatan dengan menggunakan senjata api akan dikenakan pasal berlapis berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketiga, Penangkapan Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Selanjutnya, Upaya yang bersifat preventif maksudnya adalah tindakan yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan. Tindakan tersebut diarahkan sebelum suatu kejahatan dilakukan Tindakan preventif tersebut dalam arti luas meliputi dua metode, kedua metode tersebut yaitu metode reformasi dan metode prevensi. Metode reformasi adalah suatu cara yang digunakan kepada pengurangan jumlah revicid (kejahatan ulangan). Dan metode

prevensi, Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang.

### **B. Hambatan Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Satreskrim Polres Dharmasraya.**

Hambatan cenderung bersifat negatif, dikarenakan memperlambat laju suatu hal dalam melakukan penegakan hukum seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya penegakan hukum, baik itu hambatan dalam pelaksanaannya maupun dalam hal pengembangannya. Selain itu, kepolisian juga memiliki kendala dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api. Banyaknya gejala-gejala yang muncul dari pola interaksi yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut yaitu :

Pertama, kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah. Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdangan senjata api gelap, maka banyak masyarakat yang ingin memiliki senjata api, meskipun ketentuan hukum sudah mengatur kepemilikan persenjataan Namun di sisi lain, maraknya kepemilikan senjata juga dilihat dari aspek rasa keamanan masyarakat. Peningkatan kepemilikan juga dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Angka kejahatan yang tinggi berakibat tumbuh suburnya jual-beli senjata api secara illegal warga sipil memang jadi lebih merasa aman dan percaya diri, namun masyarakat kita justru bisa terganggu keamanannya jika mereka tidak dapat menahan emosinya dan tidak bisa bertanggung jawab. Pasar senjata api gelap, yang remang-remang maupun yang terang-terangan dengan transaksi yang berlangsung lebih mudah. Banyak sekali anggota masyarakat dengan enteng mengatakan, hanya dengan beberapa puluh juta bisa mendapatkan senjata api jenis revolver atau pistol yang tidak mungkin ada barang yang harganya jauh di bawah angka itu.

Masyarakat memang mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual senjata api rakitan kepada seseorang. Namun keuntungan pribadi itu tidak sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat perdagangan tersebut. Siapa yang bisa menjamin 100% bahwa senjata api itu digunakan untuk apa nantinya. Seandainya tidak terlepas dari kenyataan jika senjata-senjata api tersebut menjadi barang sewaan untuk melakukan teror, perampokan, dan kejahatan lainnya.

Kedua, kurangnya hukuman maksimal kepada pemilik senjata api illegal. Pada dasarnya sanksi yang diancam sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951. Pasal 1 ayat (1) berbunyi : "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun. Ancaman hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun hingga seumur hidup kepada pemilik senjata api illegal belum dapat memberikan efek jera karena dalam kenyataannya vonis yang diberikan kepada pelaku kepemilikan senjata api illegal tidak

sebanding dengan ancaman sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga tidak memberikan efek jera dan menjadikan pemilik senjata api ilegal lainnya untuk memasih menyimpan senjata api ilegal tersebut.

Ketiga, kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli. Kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan kepolisian dalam melakukan fungsi patroli untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi pada masyarakat membuat terhambatnya penanggulangan tersebut.

Keempat, terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli kepolisian. Hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun senjata api. Secara bergantiannya kepolisian melakukan patroli di pos-pos tertentu didaerah yang rawan akan kejahatan membuat terhambatnya kepolisian dalam mengusut secara tuntas kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, bahkan tidak jarang kasus tersebut tidak terselesaikan secara tuntas.

Kelima, kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu perwujudan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya adalah dengan adanya pelaksanaan siskamling (sistem keamanan lingkungan) secara bergantian. Pelaksanaan siskamling ini telah sangat banyak memberikan bantuan positif bagi keberhasilan kepolisian, namun pelaksanaan siskamling ini pun masih terbatas dan hanya terlaksana didaerah-daerah tertentu saja. Biasanya di lingkungan perumahan bahkan di lingkungan perumahan mewah/real estate hampir tidak pernah ada keikutsertaan masyarakat secara langsung, kecuali satpam (satuan pengamanan) yang digaji karena tugas-tugas pengamanan.

Keenam, kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pihak kepolisian merupakan pihak yang paling aktif mengadakan inisiatif dan komunikasi dengan masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan, akan tetapi tidak sebaliknya dengan masyarakat. Masih takut dan enggan masyarakat dalam melaporkan ataupun memberitahukan aparat kepolisian tentang adanya suatu tindak pidana di lingkungan sekitarnya.

Ketujuh, faktor internal. Hambatan yang dialami kepolisian juga memiliki beberapa faktor yang memiliki kendala informasi untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat, kendala sumber daya manusia di Kepolisian Dhamasraya dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan tindak pidana senjata api melalui satuan Reserse Kriminal masih kurang anggota dengan keahlian khusus dalam bidang keahlian mendeteksi senjata api, yang dilakukan hanya mendeteksi dalam kapasitas tindak pidana umum yang dilakukan dengan senjata api tidak pada peredaran dan pemasukan senjata api yang dilakukan oleh pemasok senjata api dari luar daerah dan kendala legislasi, kendala legislasi merupakan salah satu kendala yang juga menjadi kendala sangat penting dalam penegakan hukum penyalahgunaan tindak pidana senjata api.

Kedelapan, faktor eksternal. Faktor Eksternal merupakan penyebab atau hambatan yang terjadi di luar kepolisian dikarenakan kurangnya peran masyarakat, masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum, jika masyarakat memahami betul apa yang dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam suatu Undang-Undang serta mampu mengimplementasikan nilai kaidah yang terkandung di dalamnya dalam

kehidupan tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi. Kendala geografis yang menyebabkan menjadi salah satu faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

Kesembilan, faktor kebudayaan. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya. Kondisi demikianlah yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi pada suatu daerah, sehingga membuat tidak tuntasnya suatu kasus itu terselesaikan. Meningkatnya kasus-kasus dengan menggunakan senjata api memang sangat meresahkan masyarakat. Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, terjadinya kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api sangat signifikan. Untuk itu, agar dapat menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, diperlukan suatu kebijakan, pengawasan, dan penanganan terhadap penggunaan senjata api yang dilaksanakan lebih ketat dan lebih selektif lagi.

Kendala yang dihadapi oleh Satreskrim Polres Dharmasraya dalam penerapan unsur tindak pidana pada perbuatan memiliki menguasai mempunyai persediaan padanya atau menyimpan senjata api tanpa izin, kendala tersebut yaitu diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Kendala yang disebabkan oleh faktor internal diantaranya yaitu Kendala informasi, Kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat. Dan kendala sumber daya manusia di Satreskrim Polres Dharmasraya dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan tindak pidana senjata api melalui satuan resor kriminal masih kurang anggota dengan keahlian khusus dalam bidang keahlian mendeteksi senjata api. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sebagainya.

Kemudian kendala yang disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya yaitu, kurangnya peran masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum. Jika masyarakat memahami betul apa yang dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam suatu Undang-undang serta mampu mengimplementasikan nilai kaidah yang terkandung didalamnya dalam kehidupan tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi. Karena kesadaran hukum pada hakikatnya adalah kesadaran yang pada setiap manusia apa hukum itu, suatu kategori tertentu dari kejiwaan manusia untuk dapat membedakan antara hukum dan tidak kesadaran hukum antara yang dilakukan dan tidak dilakukan yakni masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

## **PENUTUP**

Koordinasi lebih intens antar aparat penegak hukum terkait dalam upaya melakukan penyidikan terhadap perbuatan menyimpan dan mempunyai persediaan dan merakit senjata api secara illegal sangat diperlukan. Upaya peningkatan kemampuan personel penyidik berupa keahlian khusus guna melakukan dalam bidang keahlian mendeteksi senjata api dalam melakukan penyidikan terhadap perbuatan menyimpan dan mempunyai persediaan dan merakit senjata api secara illegal.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010

K Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

Leonarda Kusuma, Kajian Tentang Guru yang Dipersenjatai dalam Konflik Bersenjata di Pakistan, <https://media.neliti.com/media/publications/35555-ID-kajian-tentang-guru-yangdipersenjatai-dalam-konflik-bersenjata-di-pakistan.pdf>, diakses tanggal 06 April 2022.

Dwi Yulianti, Sabar Slamet, Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil, <file:///C:/Users/hp/Downloads/40538-101623-1-SM.pdf>, diakses tanggal 08 April 2022.